BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon dalam perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks dikarenakan pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menikah dengan lebih dari satu orang istri yang terdapat dalam pasal 3.4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu poligami ini dikehendaki oleh semua pihak-pihak yang bersangkutan, Termohon (istri pertama pemohon) baik dalam surat pernyataan maupun di hadapan Majelis Hakim telah menyatakan keikhlasan dan kerelaannya untuk dimadu oleh pemohon dikarenakan termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan biologis pemohon disebabkan termohon mengalami patah tulang punggung pada tahun 2013. Alasan ini telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 yang bersifat fakultatif. Selain itu Pemohon juga telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 41 huruf (b dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bersifat kumulatif yakni adanya persetujuan dari isteri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anak mereka. Semua unsur tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dengan bukti tertulis sebanyak 42 alat bukti dan saksi-saksi yang berjumlah 3 orang yang semuanya menguatkan keterangan pemohon dan tak satupun alat-alat bukti tersebut dibantah oleh termohon sebagai pihak lawan dari pemohon. Majelis Hakim juga mempertimbangkan sisi kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon. Yakni dikarenakan hubungan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan serta hal ini telah diketahui oleh semua keluarga calon istri kedua pemohon juga termohon sebagai istri pertamanya maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina) maka permohonan izin poligami pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim.

2. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami, pemohon wajib juga mengajukan penetapan harta bersama. Hal ini merupakan aturan tambahan dari Mahkamah Agung bagi siapa pun yang akan mengajukan izin poligami jika tidak dilakukan, maka permohonan tersebut oleh Majelis Hakim tidak akan diterima (NO) tanpa memeriksa lagi pokok perkaranya. Dalam perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks, pemohon juga mengajukan penetapan 29 item harta bersama selain permohonan izin poligami dan 29 item tersebut telah diperiksa dalam persidangan dan akhirnya telah ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon oleh Majelis Hakim. Dengan adanya penetapan harta bersama

tersebut jika terjadi perceraian antara pemohon dan termohon, maka 29 item harta bersama tersebut dibagi dua antara pemohon dan termohon sedangkan istri kedua pemohon tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan pemohon dan termohon. Selain 1/2 dari 29 item harta bersama tersebut, termohon juga mendapat bagian 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami selama menjalani perkawinan dengan termohon dan istri kedua pemohon. Apabila termohon meninggal dunia terlebih dulu, maka istri kedua beserta anak-anaknya tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan termohon, begitu juga sebaliknya karena tidak ada hubungan hukum yang menyebabkan antara termohon dan istri kedua pemohon saling mewarisi. Tetapi jika pemohon yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka bagian harta bersama pemohon yang diperoleh dari harta bersama dengan masing-masing istrinya merupakan harta warisan pemohon yang harus dibagikan kepada termohon, istri kedua pemohon dan semua anak-anak mereka.

B. Saran-saran

Untuk saran, penulis ingin mengutip pesan atau nasehat dari gurunya Buya Hamka kepada Buya Hamka[123] yang dituangkan dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar mengenai poligami yaitu:

"Cukuplah istrimu satu itu saja wahai Abdulmalik! Aku telah beristri dua. Kesukarannya baru aku rasai setelah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Resiko

[123] Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), hal. 231

ini akan aku pikul terus sampai salah seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah seorang antara mereka berdua, karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku dengan mereka berdua banyak. Tetapi aku siang-malam menderita batin, karena ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari saja sebab yang kecil, lalu lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian, kita telah meremuk-redamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku, karena aku adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdulmalik. Aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah ayat Tuhan:

ذلك ادنى الاّ تعولوا

Penulis mengutip nasehat dari gurunya buya Hamka di atas karena penulis setuju dengan nasehat tersebut, bahwa poligami bukanlah hal yang dilakukan untuk sekedar coba-coba karena akan berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Dan berbuat adil sebagai syarat berpoligami adalah sesuatu yang amat berat untuk dilakukan walaupun sangat ingin dilakukan sesuai dengan ayat Alqur’an Surat An-Nisa:129

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

Oleh karenanya jikapun akan berpoligami maka penulis menyarankan seperti apa yang dilakukan oleh pemohon dalam perkara nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.Rks. Penuhi semua aturan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia yang telah dibahas dalam tesis ini. Karena semua aturan tersebut dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan manusia terutama hak-hak hukum perempuan-perempuan dan anak-anak. Penulis berharap untuk tidak melakukan poligami liar (tidak mendapatkan izin dari pengadilan) karena yang

akan menjadi korban terbesar adalah anak-anak yang tidak berdosa. Setiap anak berhak mendapatkan akta lahir yang didalamnya tercantum nama ayah dan ibunya, setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari negara, setiap anak berhak mendapat hak nafkah, hak waris dan hak pendidikan dari ayahnya. Dan itu semua tidak akan didapatkan oleh anak-anak hasil dari pernikahan poligami liar.